

PENGATURAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN IMPLIKSINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hak Asasi Manusia
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin

Rabu, 4 Oktober 2023



Oleh:
Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Dosen Fakultas Syariah
UIN Antasari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023

Pengaturan Jaminan Produk Halal dan Impliksinya terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
e-mail: jalaluddin@uin-antasari.ac.id

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ
فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ.

Yang terhormat Ketua Senat Al-Jami'ah.

Yang terhormat Rektor UIN Antasari dan seluruh wakil rektor.

Yang terhormat seluruh anggota senat Al-Jami'ah.

Yang terhormat para dekan dan seluruh wakil dekan di lingkungan UIN Antasari.

Yang terhormat para Kepala Biro

Yang terhormat para ketua dan sekretaris prodi di lingkungan UIN Antasari.

Yang terhormat seluruh keluarga yang hadir dan seluruh undangan yang tentu tidak bermaksud mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan jabatan guru besar pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 di hadapan Senat Al-Jami'ah dan Rektor UIN Antasari. Pidato ini saya beri judul pengaturan jaminan produk halal dan implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan!!

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia mesti menjadikan hukum sebagai panglima dalam pengelolaan negara, termasuk pengelolaan hubungan negara dengan warga negara. Namun demikian, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, di beberapa episode perjalanannya terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya sendiri. Bahkan beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Antara lain seperti yang dilakukan oleh PKI dalam peristiwa G30S PKI, pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan Papua, penembakan misterius, penangkapan dan penculikan aktivis demokrasi, kasus Tanjung Priok, kasus Warsidi di Lampung, dan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur pasca referendum,¹ termasuk peristiwa Sampit tahun 2001 dan peristiwa Jumat Kelabu 23 Mei tahun 1997 di Kota Banjarmasin. Rentetan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu para pelakunya belum dapat dihukum sebagai penegakan hukum hak asasi manusia. Itu menunjukkan bahwa negara belum dapat memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.

Walaupun demikian, pada sisi yang lain negara atau Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Antara lain pemenuhan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan

¹Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12.

hak atas menjalankan agama dan keyakinan. Hak atas menjalankan agama dan keyakinan itu seperti dibuatnya regulasi jaminan produk halal.

Bagi umat Islam ketentuan mengenai jaminan produk halal dan haram adalah suatu yang mutlak. Dua dimensi hukum, halal dan haram, merupakan ketentuan yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang begitu besar jumlahnya di Indonesia, karena itu aspek ini menjadi industri yang bernilai tinggi secara ekonomi². Makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain harus terpelihara dari unsur terlarang yang dapat menimbulkan hukum haram. Dalam ungkapan yang lain, kehidupan masyarakat Islam itu tidak ada ruang hampa dari ketentuan hukum Islam, sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dalam sebuah negara. Sebagian dari kewajiban itu ada yang dapat dipenuhi oleh masyarakat secara mandiri, tetapi sebagian lainnya memerlukan keterlibatan negara. Sebagaimana hukum juga memerlukan keterlibatan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif³.

Keterlibatan negara dalam urusan agama, oleh sebagian kalangan, dapat ditafsirkan sebagai intervensi negara terhadap urusan pribadi warga negara⁴. Dalam konteks keindonesiaan, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sesuai dengan ajaran Islam, bahwa ibadah bukan hanya terbatas seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain tetapi kepatuhan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama juga termasuk ibadah. Urusan halal dan haram sebenarnya adalah yang secara nyata berada pada wilayah agama. Sementara negara juga menjamin setiap warga negara untuk menjalankan agama dan

²Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "Scientific and Islamic Perspectives in Relation to the Halal Status of Cultured Meat," *Saudi Journal of Biological Sciences* (2022).

³Aoife M. Finnerty, "Best Interests, Benefit, Will and Preference: The Influence of International Human Rights and External Actors on Decision-Making Frameworks in the United Kingdom and Ireland," *International Journal of Law and Psychiatry* 85 (2022).

⁴Janne & Anneloes Hoff Mende, "The Governance Authority of Non-State Actors in the Business and Human Rights Regime," *Journal of Human Rights* 21, no. 5 (2022): 593–603, <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cjhr20>.

kepercayaannya⁵.

Beragama merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Ketentuan itu berlaku bagi seluruh umat manusia di manapun dan kapanpun⁶. Hak beragama tersebut meliputi hak seseorang untuk memilih suatu keyakinan atau agama dan menetakannya menjadi agama dan keyakinannya atau tidak meyakini suatu agama atau kepercayaan. Dalam hal ini termasuk untuk memenifestasikan agama dan kepercayaan itu dalam bentuk ritual sendiri-sendiri maupun bersama-sama masyarakat di tempat umum.⁷ Untuk itu diperlukan rumah ibadah bagi penganut agama

⁵M. Arief Hidayatullah Anthin Lathifah, Abu - Hapsin, Ahmad Rofiq, "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Ḥifz Al-Dīn," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369–390.

⁶Anak Agung Istri Ari Atu Dewi et al., "The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 268–285.

⁷Ines Bula et al., "An Insight into Human Rights in the Engineering Workplace and Education," *IFAC-PapersOnLine* 55, no. 39 (2022): 76–81, <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.014>. "ISSN": "24058963", "abstract": "The paper focuses on three aspects. The first focus of this research is to investigate the challenges of women working as engineers in Kosovo and Ireland. The second focus is to investigate the challenges of both men and women working as engineers in Kosovo and Ireland. The third focus is to investigate the awareness of applicable laws regarding human rights and/or gender equality and the possibility of the inclusion of human rights and/or gender equality laws within education to help deal with discrimination problems that may arise in the future. A comparison is made between similar groups in Kosovo and Ireland. The survey asks questions about the perceived socio-economic difficulties, flexibility issues and lack of opportunity for career advancement for women and men working as engineers. In addition the survey reviews the possibility of the inclusion of human rights and/or gender equality laws during education to help deal with discrimination problems that may arise in the future." "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Bula", "given": "Ines", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Kent", "given": "Mary Doyle", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Retkoceri", "given": "Blertë", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "O'Neill", "given": "Brenda", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Stapleton", "given": "Larry", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Edin", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Hajrizi", "given": "Edmond", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "IFAC-PapersOnLine", "id": "ITEM-1", "issue": "39", "issued": {"date-parts": [{"2022}]}, "page": "76-81", "publisher": "Elsevier Ltd", "title": "An insight into human rights in the engineering workplace and education", "type": "article-journal", "volume": "55"},

sebagai tempat menyatakan keyakinan dalam bentuk ritual-ritual masing-masing.

Sebagai hak asasi manusia, kehidupan beragama juga inhern mengatur perilaku penganutnya di luar tempat-tempat ibadah. Seperti tata cara berpakaian, ekonomi, politik, makanan, minuman dan lain-lain, termasuk di dalamnya produk halal. Masalahnya, apakah ini merupakan tanggung jawab negara? Apakah peran negara itu berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga negara? Dua masalah itulah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

Penelitian tentang produk halal sudah banyak dilakukan orang lain. Penelitian tersebut antara lain Opportunities and Challenges of Halal Products⁸, Manajemen Rantai Pasokan Halal Pada Restoran Fried Chicken⁹, The Role of Halal Label to Increase the Effect of Attitude Toward Halal Product on Brand Image and Purchase Intention¹⁰, Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal pada Produk Pangan, Problem Sertifikasi Halal Produk hewani¹¹, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi produk halal pada kalangan mahasiswa muslim (Huda et. al, 2018), jaminan produk halal di Indonesia (Charity, 2017), perspektif *maqashid al-syariah* dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia (Aziz, 2017), jaminan atas produk halal dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen (Sofie, 2018),

"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=876b5317-eaef-48b4-a15c-a7d1e2f4015b"]}], "mendeley":{"formattedCitation":"Ines Bula et al., "An Insight into Human Rights in the Engineering Workplace and Education," <i>IFAC-PapersOnLine</i> 55, no. 39 (2022

⁸Rico Septian Noor, Anis Mashdurohatun, and Sri Endah Wahyuningsih, "OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF HALAL PRODUCTS IN INDONESIA IN FACING THE ERA OF SOCIETY 5.0," in *The 5nd International Conference And Call Paper*, vol. 5 (Unissula Press, 2023), 71–89.

⁹Auliya Hayyu Ratnaningtyas et al., "Analysis of Halal Supply Chain Management in Fried Chicken Restaurant Using Supply Chain Operation Reference (Scor) 12.0," *Journal of Industrial Engineering and Halal Industries* 3, no. 1 (2022): 20–25.

¹⁰Nur Hidayati and Hadi Sunaryo, "The Role of Halal Label to Increase the Effect of Attitude Toward Halal Product on Brand Image and Purchase Intention," *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)* 4, no. 5 (2021): 744–752.

¹¹Moh Baharuddin, "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani," *Jurnal Asas* 2, no. 1 (2010): 1–10.

perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (Karimah, 2020). Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu belum ada yang melihatnya dari aspek pemenuhan hak asasi manusia. Karena itulah penelitian ini urgen dilakukan untuk membuktikan bagaimana Indonesia sebagai negara hukum dan mempunyai konstitusi moderen berupaya memenuhi hak asasi warga negaranya, antara lain melalui jaminan produk halal, bahkan sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian tentang implementasi kewajiban negara dalam pemenuhan hak menjalankan agama di Indonesia.

Ketua Senat dan Para Senator Al-Jami'ah dan Rektor UIN Antasari yang saya muliakan!

Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia

Menurut pengertian bahasa, halal berasal dari bahasa Arab, yakni *halla* maknanya berarti melepaskan, menguraikan atau tidak terikat¹². Al-Jurzani mengatakan, kata "halal" berasal dari kata al-halu yang berarti "terbuka". Menurut terminologi, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan oleh syariat untuk dilakukan. Menurut Abû Ja'far al-Thabari (224-310 H), lafaz halal berarti terlepas atau terbebas.¹³ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, halal berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan* yang bermakna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.¹⁴ Kemudian dijelaskan, halal segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; sesuatu yang dibolehkan menurut

¹²Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Krapyak Al-Ashry: Arab-Indonesia, Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, 1996, hlm. 787.

¹³Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs* atas Produsen, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm. 292.

¹⁴Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hope, Jakarta, 2006, hlm. 505.

syara'. Halal adalah kebalikan dari haram. Ungkapan lain yang menunjukkan kepada pengertian yang sama ialah mubah dan jaiz.¹⁵

Di Indonesia telah dibuat beberapa aturan berkenaan dengan produk halal ini, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menetapkan peraturan tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi dalam Permenkes RI No. 280/Men.Kes/Per/XI/76, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/VIII/1996 tentang pencantuman tulisan "Halal" pada label makanan, dalam Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996, Pelaksanaan Pencantuman tulisan halal pada label makanan Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996, Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal dalam KMA Nomor 518 Tahun 2001, Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal dalam KMA Nomor 519 Tahun 2001, Penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 berkaitan dengan dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya.

¹⁵Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hope, Jakarta, 2006, hlm.

Hadirin yang saya muliakan..!

Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Karena itu dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 518 Tahun 2001 dalam Pasal 1 huruf a disebutkan pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Selanjutnya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling konkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan UU khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa ketentuan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain Pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁶

Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Termasuk negara ideal dalam konsep negara bagi Aristoteles adalah negara yang santun. Politeia adalah kata asal Yunani yang berarti konstitusi. Politeia state adalah pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan seluruh rakyat (warga negara). Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang

¹⁶Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 27-39.

tersebut ditujukan untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum warga negara. Itulah alasan Aristoteles sangat menganjurkan politea dalam pengertian pemerintahan konstitusional sebagai bentuk pemerintahan yang paling realistis, meskipun bukan yang paling ideal.¹⁷ Dalam negara yang santun, hukum merupakan dasar dan sumber kekuasaan bagi penguasa agar pemerintahannya diarahkan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Sebagai sumber kekuasaan, hukum tidak hanya memiliki kedaulatan dan kewenangan tertinggi, tetapi juga harus menjadi tumpuan dan landasan kehidupan bernegara. Hukum berlaku baik bagi pemerintah maupun rakyat sehingga kedua belah pihak memiliki kedudukan hukum. Dengan gagasan negara konstitusional (politea), Aristoteles secara implisit dan eksplisit telah mengakui bahwa pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi adalah pemerintahan terbaik yang dapat diwujudkan dalam praktik.

Dalam negara politea, hukum menjadi dasar dan sumber kekuasaan para penguasa agar pemerintahannya terarah pada pemenuhan kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Sebagai sumber kekuasaan, hukum tidak hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, tetapi juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara. Hukum berlaku bagi pemerintah dan juga rakyat sehingga kedua pihak ini sama-sama memiliki kedudukan hukum. Dengan gagasan Negara yang berkonstitusi (politea), Aristoteles secara implisit dan eksplisit telah memberikan pengakuan bahwa pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi merupakan pemerintahan paling baik yang dapat diwujudkan secara nyata.¹⁸

Dalam perkembangan konsepsi negara hukum, John Locke seorang filsuf Inggris yang hidup pada abad ke 17 memberikan

¹⁷D Patience, J. J., & Nel, "Governance, Democracy and Accountability from a Network Governance Perspective within the City of Ekurhuleni.," *Africa's Public Service Delivery and Performance Review* 10, no. 1 (2022): 554.

¹⁸Nachoem M Wijnberg, "Normative Stakeholder Theory and Aristotle: The Link between Ethics and Politics," *Journal of Business Ethics* 25, no. 4 (2000): 329–342.

sumbangan pemikiran mengenai negara hukum. Bagi John Locke, karakteristik utama dari negara hukum bertumpu pada pengandaian antropologis bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara, karena itu setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat dilepaskan dari dirinya. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak milik.¹⁹ Pemikiran John Locke tersebut yang melandasi pemikiran keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia.²⁰

Sebagai manifestasi dari demokrasi, HAM mengandung esensi berupa hak akan kebebasan dan persamaan. Artinya bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan dan persamaan tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut darinya. Pemikiran seperti itulah yang kemudian mendasari ketentuan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia tahun 1948 yang oleh LG. Saraswati dan kawan-kawan dianggap mendefinisikan dasar filosofis Hak Asasi Manusia. DUHAM mencerminkan suatu tingkat perkembangan kesadaran yang cukup menentukan karena mengakui bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Terkait hal ini, Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood (Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak dalam semangat persaudaraan terhadap sesamanya).

Hadirin yang saya muliakan!

Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan yang erat dengan HAM. HAM yang dewasa ini sudah diatur dalam hukum HAM internasional, pada awalnya dikembangkan melalui

¹⁹and Hilaire Tegnan Isra, Saldi, "Legal Syncretism or the Theory of Unity in Diversity as an Alternative to Legal Pluralism in Indonesia," *International Journal of Law and Management* 63, no. 6 (2021): 553–568.

²⁰Waldron, Jeremy. "Are sovereigns entitled to the benefit of the international rule of law?" *European Journal of International Law* 22.2 (2011): 315-343.

prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing (state responsibility for the treatment of aliens). Terkait konteks penegakan HAM, negara juga merupakan subjek utama pengemban hukum hak asasi manusia. Yakni negara diberikan kewajiban melalui deklarasi serta bermacam kovenan maupun konvensi Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh guna melindungi, menegakan, dan memajukan HAM. Tanggung jawab negara dapat terlihat di dalam UDHR 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan ICESCR. Dalam Mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa: “As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction” (Sebagai satu standar umum keberhasilan bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan supaya setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, berusaha untuk mengajar serta mendidik untuk menggalakan penghargaan terhadap berbagai hak serta kebebasan tersebut, juga dengan jalan bermacam tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, sudah terjamin pengakuan serta penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh berbagai bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun bangsa-bangsa dari berbagai yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka).

Sesuai dengan Mukadimah UDHR 1948 di atas, maka terlihat jelas bahwa penegakan HAM merupakan tugas dari semua bangsa dan negara, yang sama sekali bukan dimaksudkan guna menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk seluruh bangsa,

melainkan menjadi standar umum yang mungkin diperoleh seluruh manusia serta seluruh negara di dunia. Pandangan yang seperti itu jelas menunjukkan keterbukaan HAM pada kemajemukan berbagai negara dalam menegakan HAM. Oleh karena itu, dalam menegakan HAM harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang diperoleh suatu negara, sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah yang berlanjut, manakala HAM tersebut dijalankan oleh negara yang bersangkutan. Di dalam Mukadimah ICESCR 1966 juga memberikan tanggung jawab negara tentang penegakan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Mukaddimah, yang ditegaskan bahwa: “the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms” (Kewajiban negara- negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan). Tetapi, tanggung jawab negara dalam ICESCR 1966 ini berbeda dengan dari tanggung jawab negara pada ICCPR 1966. Terkait ICESCR 1966 justru menuntut peran maksimal negara dalam penegakan HAM. Negara justru dianggap telah melanggar berbagai hak yang sudah terjamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif serta menunjukkan peran yang minus. Maka dari itu ICESCR sering juga disebut sebagai hak-hak positif (positive rights). Tanggung jawab negara terkait konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yaitu tidak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi bisa dilakukan secara bertahap (progressive realization). Berdasarkan pada Mukaddimah UDHR 1948, dan ICESCR 1966 di atas, maka dapat diketahui bahwa HAM merupakan bagian dalam tanggung jawab negara pihak yang harus ditegakan secara universal. Oleh karena itu, semua ketentuan dalam deklarasi dan kovenan-kovenan tersebut akan mematuhi negara-negara pihak, termasuk Indonesia sebagai salah satupihak yang sudah meratifikasi ICESCR 1966 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Karena mengingat bahwa meratifikasikan

kedua kovenan ini, bukan saja menyebabkan Indonesia terikat secara hukum, melainkan juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan berbagai hak asasi manusia di dunia.

Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Menurut teori tanggung jawab negara, negara merupakan subjek utama hukum internasional dan merupakan subjek utama hukum hak asasi manusia, kerana negara merupakan entiti utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia, setidak-tidaknya untuk warga negaranya masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi manusia. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU No. 12 tahun 2005, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun dengan orang lain bersama-sama, dan baik di tempat umum maupun tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui dunia internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penegakan hak-hak tersebut dalam negaranya. Ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam negaranya.

Sebagai implementasi dari tanggung jawab negara itu, terutama pelaksanaan ajaran agama, maka sejak tahun 1976 Pemerintah Indonesia telah membuat aturan berkenaan dengan produk halal. Menggunakan barang halal adalah sebagian dari pengamalan ajaran agama. Menteri Kesehatan Republik Indonesia membuat peraturan

tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Menkes mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Oleh karena itu negara berkewajiban memfasilitasi untuk mengimplementasikan ajaran agama Islam bagi warga negara yang beragama Islam, termasuk mengkonsumsi barang halal yang memerlukan keterlibatan negara untuk memastikannya.

Ketua Senat Al-Jami'ah, Rektor UIN Antasari, para senator dan seluruh hadirin yang saya muliakan!

Hakikat Hak Kebebasan Menjalankan Agama di Indonesia

Hak kebebasan menjalankan agama adalah hak seseorang untuk mengimplementasikan agama dan keyakinan dalam bentuk peribadatan dan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilakukan secara sendiri maupun bersama dengan orang banyak. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta mengimplimintasikan keyakinan adalah salah satu dasar dari masyarakat demokratis.²¹

²¹Mihai Iulian Necula, "Aspects Concerning the Penal Protection of the Freedom of Religious Beliefs," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 149 (2014): 639–646. a major challenge is to reconcile the freedom of manifestation of beliefs with the freedom of expression in the public space. The conciliation of the two terms of the Latin maxim "give each their due" and "do no harm to anyone" requires a balanced approach and skill. At European and national level too, efforts are made to enact norms that regulate the relations between religious and non-religious persons in the spirit of respect for freedoms but also in order to protect them. The Venice Commission is among the organisations that have focused on this issue. Through its opinions and the recommendations it has made, it has expressed points of view that have modified or complemented the legislation of certain European states in matters related to the protection of religious freedom, sometimes even through criminal law norms. At the national level, the decisions of the Constitutional Court of Germany are notable, as it has decided on several cases involving controversies due to the scope of the manifestation of the freedom of religious beliefs. I aim to explore these aspects in the paper with the above title by comparison with the legislation and jurisprudence of Romania. The present study will close with conclusions and proposals on the penal protection of the freedom of manifestation of religious beliefs in Romania.,"author":["dropping-part icle":","family": "Necula","given": "Mihai Iulian","non-dropping-particle":","parse-names"

Hak kebebasan mengimplementasikan agama dan keyakinan ini telah dinyatakan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Di Indonesia hak kebebasan mengimplementasikan agama juga dijamin dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2). Dalam Pasal 28E Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian dalam Ayat (2) dinyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan dalam Pasal 29 Ayat (2) dinyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jika ditelaah lebih dalam dapat dipahami bahwa hak kebebasan beragama di Indonesia ini terdiri dari aspek *forum internum* dan *forum externum*. Hal itu dapat diketahui dari ketentuan Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) serta ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas. Perlindungan terhadap *forum internum* dinyatakan

:false,"suffix":"","},"container-title":"Procedia - Social and Behavioral Sciences","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2014"]],"page":"639-646","title":"Aspects Concerning the Penal Protection of the Freedom of Religious Beliefs","type":"article-journal","volume":"149"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=d87290c7-c7cb-47b6-bad5-daf3e31403eb"}],"mendeley":{"formattedCitation":"Mihai Iulian Necula, "Aspects Concerning the Penal Protection of the Freedom of Religious Beliefs," <i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i> 149 (2014

oleh frase memeluk agama pada Pasal 28E Ayat (1) frase meyakini kepercayaannya pada Pasal 28E ayat (2), dan frase untuk memeluk agamanya pada Pasal 29 Ayat (2). Kemudian ketentuan perlindungan terhadap *forum externum* dapat dipahami dari frase beribadat menurut agamanya pada Pasal 28E Ayat (1) dan frase menyatakan pikiran dan sikap pada Pasal 28E Ayat (2), dan frase untuk beribadat menurut agamanya dan keparcayaannya itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (2).²²

Hadirin yang saya muliakan..!

Implikasi Pengaturan Jaminan Produk Halal terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pangan merupakan produk pertanian terpenting, karena sejak awal mula manusia melakukan usaha tani guna memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling primer itu. Bahkan pada tingkat ketatanegaraan urusan pangan ini dapat menentukan hidup matinya suatu negara. Contoh klasik adalah nasib Uni Soviet. Sejarah mencatat negara tersebut bubar karena embargo pangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya Kuba berhasil bertahan karena mampu memberi makan yang higienis bagi rakyatnya tanpa perlu impor pangan. Untuk itu permasalahan pangan sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Atas dasar itu, tidak berlebihan apabila hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia.²³

Hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang penting diperjuangkan agar hak tersebut dapat dipenuhi oleh negara. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Pertanian untuk hak atas pangan di belahan dunia Selatan sudah hampir dua dekade.

²²Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama* (Lkis Pelangi Aksara, 2015).

²³Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.

Dalam konteks di mana reaksi dunia negara-negara telah berkembang terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dikatakan bahwa sejak tahun 2004 perhatian di WTO telah bergeser dari keprihatinan hak asasi manusia yang menyeluruh ke fokus pada detail teknis yang membatasi negara-negara berkembang untuk bertindak menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan.²⁴ Bahkan jika di Indonesia, hak atas pangan bukan sekedar pada batasan terpenuhinya melainkan pangan tersebut harus halal.

Rantai produksi yang panjang dalam pengolahan bahan-bahan yang dikonsumsi oleh masyarakat tentu saja memerlukan kepastian status kebersihan, kebaikan, dan kehalalannya. Mengonsumsi bahan-bahan makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya yang halal merupakan aktivitas menjalankan agama dan keyakinan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Karena itu pemerintah sedemikian rupa harus membuat regulasi untuk menjamin kehalalan seluruh barang makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya yang beredar dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sertifikasi halal barang yang beredar di Indonesia menjadi bagian dari ketentuan kewajiban produk yang disertifikasi halal sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yaitu pada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019. Persyaratan yang digunakan dalam sertifikasi halal barang yang beredar itu mengacu kepada ketentuan kriteria sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MUI sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 dan SK Kepala BPJPH Nomor 117 tahun 2019. Kriteria yang digunakan dalam sertifikasi halal barang yang beredar tersebut

²⁴JK Plahe S Hawkes, "Worlds Apart: The WTO's Agreement on Agriculture and the Right to Food in Developing Countries," *International Political Science Review* 34, no. 1 (2013): 21–38, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192512112445238?journalCode=ipsa#core-collateral-purchase-access>.

mensyaratkan pemenuhan terhadap 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal sesuai standar Halal Assurance System (HAS) 23000 yang harus menjamin produk yang disertifikasi halal dapat terjaga konsistensi kehalalannya selama masa berlakunya sertifikat halal.²⁵ Dengan lain perkataan, bahwa pengaturan yang dibuat berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, negara atau pemerintah mewajibkan agar semua barang yang beredar di Indonesia dapat dipastikan kehalalannya demi menjaga warga negaranya dapat menjalankan agama dan keyakinan mereka.

Walaupun menurut sebagian pihak keterlibatan negara dalam urusan agama warga negaranya adalah kebijakan yang tidak perlu, itu merupakan bentuk intervensi negara terhadap urusan pribadi warga negara.²⁶ Lebih dari itu, terutama dari kelompok pemikir liberalis, urusan agama tidak boleh menjadi urusan negara. Agama harus betul-betul terpisah dari urusan-urusan negara.²⁷ Walaupun demikian sebagian lain, bahkan ini yang dipraktekan di Indonesia,

²⁵Aji Jumiono and Siti Irma Rahmawati, "Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): 10–16, <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/4420>. namely in Government Regulation number 31 of 2019 and Regulation of the Minister of Religion Number 26 of 2019. The requirements used in the halal certification of used goods refers to the provisions of the halal certification criteria from the Indonesian Ulema Council and the LPPOM MUI as stipulated in the Decree of the Minister of Religion Number 982 of 2019 and the Decree of the Head of BPJPH Number 117 of 2019. The criteria used in the halal certification of used goods require compliance The Halal Assurance System according to the HAS 23000 standard which must guarantee that halal-certified products can maintain their halal consistency during the validity period of the halal certificate.,"author":{"dropping-particle":"","family":"Jumiono","given":"Aji","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"dropping-particle":"","family":"Irma Rahmawati","given":"Siti","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"Jurnal Ilmiah Pangan Halal","id":"ITEM-1","issue":"1","issued":{"date-parts":["2020"]},"page":"10-16","title":"Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia","type":"article-journal","volume":"2"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=b3173e75-e3ce-406f-b1f3-99717fc348aa"]},"mendeley":{"formatted Citation":"Aji Jumiono and Siti Irma Rahmawati, "Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia," <i>Jurnal Ilmiah Pangan Halal</i> 2, no. 1 (2020

²⁶Mende, "The Governance Authority of Non-State Actors in the Business and Human Rights Regime."

²⁷Amrin, "Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia)," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (2022): 173–182.

bahwa agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan urusan berbangsa dan bernegara. Sadar sepenuhnya bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti negara Indonesia adalah negara bertuhan. harus menyatu dengan negara supaya mendapat kesuksesan.²⁸

Politik hukum pemerintah Indonesia berkenaan dengan jaminan produk halal tampak dan jelas menghendaki semua produk berkenaan dengan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan pakaian yang beredar di Indonesia harus dipastikan kehalalannya. Hal itu dapat dilihat dari regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu jelas penguatannya.

Begitu pentingnya pengaturan jaminan produk halal ini dapat dilihat pada beberapa contoh penelitian di berbagai daerah sebagai berikut. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi halal di Indonesia ialah Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam ketentuan teknis, diatur dalam beberapa surat keputusan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SKVIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada label makanan.²⁹ Sejalan dengan peraturan-peraturan di atas, produsen berkewajiban memenuhi kebutuhan/hak-hak konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim adalah memproduksi produk pangan halal. Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang telah mereka produksi adalah halal, maka pelaku

²⁸Harry Blair, "WDS-D-22-00189 2 Nd REVISION 15 March 2023 Highlights," *World Development Sustainability* (2023): 100068, <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100068>.

²⁹Diyan Putri Ayu Andriani Fitri Rokayah, "Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM," *JSHEL: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 43–52.

usaha UMKM perlu memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha UMKM yang telah mensertifikasi halal produk pangannya dituntut (wajib) menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai sistem jaminan produk halal. Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,³⁰ baik produk dari industri besar maupun Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda. UMKM merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, juga sebagai tempat menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga usaha mengurangi pengangguran terbantu.³¹

Pengaturan sertifikasi halal bagi para produsen dapat meyakinkan produknya akan semakin berkembang. Selain itu juga disampaikan dari pelaku UMKM lainnya bahwa label halal akan menjadi nilai tambah keunggulan bagi produk yang dipasarkan. Ketika ada pengakuan lewat logo halal, maka produsen merasa setiap orang yang mengonsumsi produk yang dibuatnya akan merasa lebih yakin terlindungi dan yakin

³⁰Ibid.

³¹Salam, D. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20.

untuk menggunakan produknya. Berdasarkan kondisi yang ada ini sebenarnya merupakan modal dasar bagi tersedianya ekosistem halal di Indonesia, sebab jika kesadaran pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal sudah menjadi bagian dalam produksi bagi pelaku UMKM sehingga kemudian sertifikasi halal bisa disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh semua masyarakat dan kemudian tercipta ekosistem jaminan produk halal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Adapun hak untuk mendapatkan barang pangan, obat-obatan, make up, dan lain-lain yang bersertifikat halal merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Memenuhi produk halal bagi masyarakat Indonesia berarti pemerintah Indonesia memenuhi sebagian dari hak asasi manusia warga negaranya.

Ketua Senat Al-Jami'ah dan Rektor UIN Antasari dan hadirin yang saya muliakan...!

Penutup

Beranjak dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama**, kebijakan ataupun politik hukum yang berupaya menjamin seluruh barang yang beredar dan dikonsumsi masyarakat Indonesia harus halal merupakan kewajiban negara. Hal ini sebagaimana diinspirasi oleh Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan dinyatakan dalam konstitusi, UUD 1945. **Kedua**, peran negara dalam membuat regulasi pengaturan jaminan produk halal telah berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi warga negara Indonesia, terutama hak untuk menjalankan agama dan keyakinan mereka.

Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Saya ucapkan terimakasih kepada Ketua Senat Al-Jamiah dan Rektor UIN Antasari yang telah memberikab kesempatan ini. Tidak lupa juga saya sampaikan terimakasih atas perhatian seluruh hadirin.

Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya (almarhum Baderun bin Abdullah dan almarhumah Hj. Siti Zahrah binti Rafa'e) yang telah berjuang untuk pembiayaan pendidikan kami dan memilihkan tempat-tempat kami menuntut ilmu. Ucapan terimakasih juga untuk kedua mertua saya (almarhum H. Adenan bin Ibut dan almarhumah Hj. Mardiana binti H. Bakri) yang ikut mendorong agar saya tetap melanjutkan studi sampai ke jenjang tertinggi. Semoga Allah selalu memberikan magfirah dan rahmat-Nya serta melapangkan kubur mereka. Amin

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan secara khusus kepada isteri tercinta, Hj. Noor Adeliani, M. Pd yang selalu memberikan motivasi bahkan pengorbanan mengurus anak-anak sendirian Ketika harus berpisah saat saya kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan saat saya kuliah di Northern University of Malaysia.

Daftar Pustaka

- Amrin. "Relasi Agama Dan Negara (Respon Terhadap Politik Hukum Islam Di Indonesia)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (2022): 173–182.
- Andriani Fitri Rokayah, Diyan Putri Ayu. "Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM." *JSHEL: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 43–52.
- Anthin Lathifah, Abu - Hapsin, Ahmad Rofiq, M. Arief Hidayatullah. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāsid Ḥifz Al-Dīn." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 369–390.
- Aoife M. Finnerty. "Best Interests, Benefit, Will and Preference: The Influence of International Human Rights and External Actors on Decision-Making Frameworks in the United Kingdom

- and Ireland.” *International Journal of Law and Psychiatry* 85 (2022).
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12.
- Baharuddin, Moh. “Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani.” *Jurnal Asas* 2, no. 1 (2010): 1–10.
- Blair, Harry. “WDS-D-22-00189 2 Nd REVISION 15 March 2023 Highlights.” *World Development Sustainability* (2023): 100068. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100068>.
- Bula, Ines, Mary Doyle Kent, Blertë Retkoceri, Brenda O’Neill, Larry Stapleton, Edin Bula, and Edmond Hajrizi. “An Insight into Human Rights in the Engineering Workplace and Education.” *IFAC-PapersOnLine* 55, no. 39 (2022): 76–81. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.014>.
- Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Eka Krisnayanti, Putu Aras Samsithawrati, and I. Gede Agus Kurniawan. “The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 268–285.
- Hidayati, Nur, and Hadi Sunaryo. “The Role of Halal Label to Increase the Effect of Attitude Toward Halal Product on Brand Image and Purchase Intention.” *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)* 4, no. 5 (2021): 744–752.
- Isra, Saldi, and Hilaire Tegnan. “Legal Syncretism or the Theory of Unity in Diversity as an Alternative to Legal Pluralism in Indonesia.” *International Journal of Law and Management* 63, no. 6 (2021): 553–568.
- Jumiono, Aji, and Siti Irma Rahmawati. “Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*

- 2, no. 1 (2020): 10–16. <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/4420>.
- Kashim, Mohd Izhar Ariff Mohd. “Scientific and Islamic Perspectives in Relation to the Halal Status of Cultured Meat.” *Saudi Journal of Biological Sciences* (2022).
- Mende, Janne & Anneloes Hoff. “The Governance Authority of Non-State Actors in the Business and Human Rights Regime.” *Journal of Human Rights* 21, no. 5 (2022): 593–603. <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cjhr20>.
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Necula, Mihai Iulian. “Aspects Concerning the Penal Protection of the Freedom of Religious Beliefs.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 149 (2014): 639–646.
- Noor, Rico Septian, Anis Mashdurohatun, and Sri Endah Wahyuningsih. “OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF HALAL PRODUCTS IN INDONESIA IN FACING THE ERA OF SOCIETY 5.0.” In *The 5nd International Conference And Call Paper*, 5:71–89. Unissula Press, 2023.
- Patience, J. J., & Nel, D. “Governance, Democracy and Accountability from a Network Governance Perspective within the City of Ekurhuleni.” *Africa’s Public Service Delivery and Performance Review* 10, no. 1 (2022): 554.
- Ratnaningtyas, Auliya Hayyu, Qurtubi, Elisa Kusriani, and Rahma Fariza. “Analysis of Halal Supply Chain Management in Fried Chicken Restaurant Using Supply Chain Operation Reference (Scor) 12.0.” *Journal of Industrial Engineering and Halal Industries* 3, no. 1 (2022): 20–25.
- S Hawkes, JK Plahe. “Worlds Apart: The WTO’s Agreement on Agriculture and the Right to Food in Developing Countries.” *International Political Science Review* 34, no. 1 (2013):

21–38. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192512112445238?journalCode=ipsa#core-collateral-purchase-access>.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945.” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.

Wijnberg, Nachoem M. “Normative Stakeholder Theory and Aristotle: The Link between Ethics and Politics.” *Journal of Business Ethics* 25, no. 4 (2000): 329–342.